

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang pesat di era globalisasi, membuat persaingan dunia bisnis semakin ketat dan kompetitif. Situasi ini menuntut perusahaan agar dapat lebih produktif dan inovatif dalam mengelola perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bagi para *stakeholders* atau investor. Perusahaan harus dapat mengelola dan mewujudkan manajemen perusahaan yang lebih baik untuk mencegah adanya persaingan dunia bisnis. Setiap perusahaan yang dibangun memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin guna memberikan kesejahteraan bagi setiap investor atau *stakeholders*.

Perusahaan memiliki resiko yang tidak dapat dihindari dalam pencapaian tujuan dari perusahaan. Salah satu resiko dalam perusahaan adalah tindakan *fraud* yang dapat merugikan perusahaan. Aksa (2018) menyatakan *fraud* seringkali tidak dapat dideteksi karena adanya beberapa pihak melakukan kerja sama untuk menikmati keuntungan yang didapat. Tidak ada institusi/perusahaan yang terbebas dari adanya *fraud*. Para pelaku *fraud* terjadi pada semua lapisan baik dari karyawan golongan atas maupun karyawan golongan bawah. Tindakan *fraud* yang dilakukan karyawan perusahaan dapat berdampak pada pencapaian target *profit* dan *performance* perusahaan dan apabila dibiarkan dapat membahayakan bagi perusahaan.

Menurut laporan *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia* (2019), pelaku terbesar *fraud* adalah terdapat dikalangan karyawan sebesar 31.8%, selanjutnya dilakukan oleh atasan direksi/pemilik yaitu sebesar 29.4%, dan manajer sebesar 23.7%. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2018), mengartikan *fraud* sebagai perbuatan penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan laba secara pribadi melalui penyalahgunaan aset pada suatu perusahaan . AICPA (2017) menyatakan *fraud* merupakan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja yang berasal dari individu untuk mendapatkan *profit* dengan perbuatan yang salah tanpa memikirkan lingkungan disekitarnya. Banyak sekali upaya untuk melakukan pencegahan *fraud* berdasarkan teori dan penelitian, dengan harapan *fraud* dapat diantisipasi seawall mungkin (Sudarmanto, 2021).

*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia* (2019) mengkategorikan *fraud* dalam tiga kategori, yaitu : (1) Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*) berupa tindak penyalahgunaan aset atau pencurian aset perusahaan; (2) Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Statement*) merupakan tindakan salah saji material yang merugikan investor dan kreditor yang dilakukan oleh manajemen perusahaan ; (3) Korupsi (*Corruption*) korupsi terbagi dalam beberapa jenis yaitu, pertentangan kepentingan (*Conflict of interest*), suap (*Bribery*), pemberian ilegal (*Illegal gratuity*) dan pemerasan (*Economic extortion*)

Tindakan kecurangan atau *fraud* setiap tahunnya berdampak pada kerugian perusahaan sebesar lima persen dari pendapatan perusahaan (*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia*, 2019). *Fraud di Indonesia* masih menjadi masalah yang besar salah satunya adalah korupsi. Menurut Indeks Persepsi

Korupsi (IPK), Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 180 negara pada tahun 2021. Angka yang didapat oleh Indonesia yaitu 38 dari skala 100. Korupsi di Indonesia sangat berkembang dengan cepat dan luas pada segala sektor, baik pada sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintahan maupun pada sektor swasta. Menurut laporan *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia*, (2019), *fraud* yang paling sering memiliki dampak kerugian terbesar di Indonesia adalah korupsi.

Tabel 1.1  
*Fraud* Paling Merugikan di Indonesia

NO	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Persentase
1	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	22	9.2%
2	Korupsi	167	69.9%
3	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara & Perusahaan	50	20.9%

Sumber: <https://acfe-indonesia.or.id/>, (data diolah), 2019

Selain itu, Tindak korupsi memiliki dampak kerugian antara Rp. 100 juta hingga Rp.500 juta rupiah per kasus. Tindak korupsi dapat dideteksi dalam waktu kurang dari 12 bulan. Pendeteksian *fraud* dapat dilakukan laporan pengaduan yang berasal dari karyawan perusahaan dimana korupsi terjadi.

*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia* (2019), *fraud* terjadi pada karyawan dengan masa kerja 6-10 tahun, perilaku bermewah-mewah merupakan motivasi para pelaku untuk berbuat kecurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, pelaku *fraud* akan di hukum secara perdata apabila memiliki kerugian sebesar maksimal Rp. 1 miliar s.d. < Rp.5 miliar. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia*, (2019), Pendekatan *whistleblowing* system dianggap mampu menjadi alat pencegahan *fraud* yang

sangat efektif sebagai pengendalian *fraud* dengan persentase 22,6% dengan menerapkan kebijakan anti-*fraud*. Perkembangan tindakan *fraud* di Indonesia semakin meningkat. Pihak yang dirugikan dengan adanya *fraud* adalah pada sektor BUMN, sebesar 31.8% (ACFE Indonesia, 2019). Salah satu dari banyaknya jumlah perusahaan BUMN di Indonesia yang telah mengalami kasus *fraud* adalah PT PLN (Persero).

Fenomena *fraud* yang terjadi pada PT PLN terjadi pada tahun 2022. Yakni adanya kasus korupsi pengadaan tower transmisi pada PT PLN. Kasus ini berawal PT PLN memiliki pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan Rp. 2.251.592.767.354. Kasus korupsi pengadaan tower pada PT PLN, adanya fakta-fakta terkait perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena adanya jabatan atau kedudukan. (<https://infopublik.id/> )

Adapun kasus *fraud* lainnya yang terjadi pada PT PLN terjadi pada tahun 2021, yakni adanya kasus korupsi pengadaan lahan proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) PT PLN area Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Proyek pengadaan lahan ini merugikan keuangan negara hingga Rp.3,2 miliar. Kasus ini dilakukan oleh SH selaku manajer proyek gardu induk PT PLN area Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Dalam perkara ini, para tersangka memanipulasi pengadaan lahan proyek SUTET pada PT PLN. Sebagai pemborong lahan rekanan PT PLN, Agus membebaskan lahan kas desa seluas 2,8 hektar seharga Rp.110.000 per meter. Namun, terdakwa menjual lahan kepada PT PLN seharga RP.225.000 per meter

persegi. Dalam kasus ini adanya pembelian lahan tidak wajar. (<https://nasional.tempo.co/>)

Dapat dilihat bahwa pihak yang dirugikan dengan adanya tindak kecurangan tidak dapat mengimplementasikan *whistleblowing system* padahal tindakan tersebut dapat dilaporkan pada sistem pelaporan yang dimiliki oleh PLN. Berdasarkan fenomena yang terjadi, *whistleblowing system* tidak diimplementasikan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap pencegahan tindak kecurangan. *Whistleblowing system* sangat berperan dalam mengetahui adanya pihak-pihak yang terlibat dalam tindak kecurangan sehingga perusahaan dapat menghindari dan menyelesaikan masalah dengan tepat dan cepat. Serta melalui *whistleblowing system* dapat memberi masukan kepada perusahaan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dalam perusahaan.

Penerapan *whistleblowing system*, PLN membuat fasilitas pelaporan atau media tempat pengaduan ketika menemukan adanya tindak kecurangan. Media tersebut berupa telepon, email, whatsapp, surat atau aplikasi *whistleblowing system*. Dalam menerapkan *whistleblowing system* pelapor harus memastikan pengaduan yang dibuat terkait dengan kategori pengaduan fraud. Pengaduan di luar kriteria fraud tidak akan dilanjutkan sesuai mekanisme WBS. Pelapor akan diberikan jaminan kerahasiaan dan perlindungan karir atau hukum dengan catatan pelapor tidak menyebarkan pengaduan yang disampaikan baik kepada 1 (satu) orang atau lebih maupun pihak lainnya yang mengakibatkan adanya risiko terungkapnya kerahasiaan pelapor. Apabila hal tersebut dilakukan oleh pelapor maka akan menghilangkan hak atas perlindungan terhadap kerahasiaan, karir dan hukum.

Annual report PT PLN (Persero) selama tahun 2019, menerima laporan melalui *whistleblowing system* adalah sebanyak 369 laporan. Laporan tersebut disampaikan melalui media *whistleblowing system* (e-mail, surat dan WhatsApp). Dari laporan tersebut, sebanyak 114 laporan yang terdiri dari 250 laporan telah selesai proses pemeriksaan dan dibuat Laporan Hasil Audit (LHA). Dari 114 LHA (250 item laporan) terdapat 77 item laporan (31%) yang terbukti dan 173 item laporan (69%) yang tidak terbukti. Mayoritas laporan yang terbukti adalah terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang/jabatan dan fasilitas/aset, yaitu sebanyak 13 laporan pengaduan.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anandya & Werastuti (2020) menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang sama, yakni variabel *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Atmadja et al. (2019) memiliki hasil sebaliknya, dimana *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian Atmadja et al. (2019) menjelaskan jika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa lebih mempercayai metode yang saling percaya, menghargai dan tidak saling menuduh. Artinya pemerintah meyakini hukum nasional dan hukum adat dalam menangani pelaku kecurangan. Dalam pencegahan *fraud* dipercayakan dengan metode pengawasan yang proaktif dilakukan oleh masyarakat, lembaga desa atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

*Whistleblowing system* harus diterapkan secara efektif dan menjadikan *whistleblowing system* sebagai budaya organisasi yang mewajibkan seluruh

anggota dalam perusahaan untuk menerapkannya khususnya pada perusahaan PLN. *Whistleblowing system* dapat membantu PLN menjadi tempat yang aman, jujur dan adil dalam bekerja. Pelanggaran yang terjadi akan membuat efek negatif kepada perusahaan dan reputasi perusahaan. Dengan melaporkan adanya pelanggaran, dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan berintegritas.

Banyak cara yang dilakukan untuk mencegah kecurangan dengan mengantisipasi sedini mungkin. Dalam pencegahan kecurangan maka diperlukan penerapan budaya organisasi, sebagai sistem yang digunakan untuk menyebarluaskan nilai-nilai yang terdapat dalam organisasi. Dalam penerapannya, PLN memiliki 3 (tiga) budaya organisasi yang utama yaitu: *Governance & Risk Compliance Culture* yaitu bekerja dengan mengedepankan *Good Corporate Governance*. *Collaboration & Performance Culture* yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas yang tinggi dan *ownership* terhadap tugas dan target, bekerja dengan menjaga kinerja keuangan yang sehat. *Service Culture* kepada pelanggan yaitu bekerja sebagai perusahaan penyedia listrik dengan pelayanan prima.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan et al. (2022) menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang sama, yakni variabel Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Lianita & Sunaryo (2022) memiliki hasil sebaliknya, dimana budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian menjelaskan budaya organisasi yang tumbuh sudah baik, sehingga menyebabkan para pegawai terbiasa dan mengakibatkan budaya organisasi ini tidak

berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah atas penggunaan dana desa maka budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pencegahan tindak kecurangan dalam suatu perusahaan, selain *whistleblowing system* dan budaya organisasi, kecurangan dapat dicegah dengan moralitas individu. Moralitas individu adalah kualitas perilaku baik atau buruk seseorang. Seseorang yang tidak bermoral akan cenderung melakukan kecurangan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Individu yang memiliki moralitas yang tinggi tidak akan melakukan tindakan kecurangan untuk keuntungan pribadi.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Febrianty et al. (2021) menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang sama, yakni variabel moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung et al. (2017) memiliki hasil sebaliknya, dimana moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian menjelaskan moralitas individu semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan *post-conventional*), yaitu semakin individu memperhatikan kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individu nya. Dengan demikian, semakin tinggi moralitas individu, semakin ia akan berusaha untuk menghindari diri dari kecenderungan kecurangan

Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah *Theory of Planned Behavior* Teori ini menjelaskan untuk mempelajari sikap seseorang terhadap



perilakunya. Dalam *Theory of Planned Behavior* penentu terpenting perilaku seseorang adalah intensi untuk berperilaku. Intensi individu menampilkan suatu perilaku adalah kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku norma subjektif.

Sehingga berdasarkan uraian yang telah dijabarkan peneliti maka peneliti ingin melakukan pengujian lanjut mengenai ***whistleblowing system*, budaya organisasi dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan PLN.**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ini :

1. Apakah *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dipaparkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui adanya pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan PLN.
2. Mengetahui adanya pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan PLN.
3. Mengetahui adanya pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan PLN.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. *Whistleblower*, hasil penelitian diharapkan dapat melaporkan tindakan *whistleblowing system* karena merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendeteksi dan pencegahan *fraud*
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai dasar penambahan wawasan pengetahuan mengenai *whistleblowing system*, budaya organisasi dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*.
3. Bagi Penulis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai *whistleblowing system*, budaya organisasi dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*.
4. Bagi Mahasiswa Akuntansi, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan wawasan dan bahan referensi mengenai pencegahan *fraud*.

#### 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Di dalam sistematika penulisan skripsi ini akan menjelaskan tahapan yang akan dijabarkan sesuai dengan bab-bab sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menguraikan mengenai Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini penulis menjelaskan rancangan penelitian yang dijadikan sebagai gambaran secara garis besar tahapan awal penelitian sampai dengan metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

**BAB IV           GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini penulis membahas mengenai gambaran subjek penelitian, analisis data yang digunakan dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V            PENUTUP**

Bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang mana sekaligus menjadi akhir dalam penulisan skripsi ini